LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/Ms.Lgs)

Najla Jauhara[1] , Rita Alfiana[2]

[1,2] Universitas Esa Unggul
jauharanajla383@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait eksekusi sepihak jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan klausula baku, yang ditinjau dari prinsip negara hukum (Rechtsstaat). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs serta mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, analisis dilakukan menggunakan kerangka Teori Negara Hukum dan Teori Hukum Responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan wanprestasi dengan alasan bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi, sehingga penarikan kendaraan dinilai sah berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, apabila ditinjau melalui perspektif Hukum Responsif, putusan tersebut menunjukkan sifat peradilan yang legal-formalistik. Hakim cenderung terpaku pada keabsahan dokumen dan mengabaikan ketimpangan posisi tawar serta potensi cacat kehendak dalam perjanjian baku, yang pada akhirnya mengurangi substansi keadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: Klausula Baku, Eksekusi Fidusia, Negara Hukum, Hukum Responsif, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (Rechtsstaat). Artinya, segala bentuk tindakan, baik oleh negara maupun antarindividu, harus tunduk pada aturan main yang adil dan melindungi hak asasi manusia (Arfiani, 2022). Namun dalam praktiknya, seringkali terlihat pergeseran di mana hukum tidak lagi digunakan untuk melindungi yang lemah, melainkan menjadi alat bagi mereka yang memiliki kekuatan besar untuk memaksakan kehendaknya. Inilah yang sering disebut sebagai gejala negara kekuasaan (Machtsstaat) (Gelora Butarbutar et al., 2025; Gusman, 2023; Karelina et al., 2022; Rais, 2022).

Fenomena ini paling nyata terlihat dalam industri pembiayaan atau leasing. Hampir semua masyarakat yang mengambil kredit kendaraan dihadapkan pada satu dokumen tebal yang disebut perjanjian baku atau klausula baku. Konsumen biasanya tidak diberi ruang untuk negosiasi, pilihannya hanya "setuju" atau "batal" (take it or leave it). Masalah muncul ketika klausula tersebut isinya sangat berat sebelah, misalnya memberi izin kepada pihak leasing untuk menarik paksa kendaraan kapan saja dan di mana saja tanpa melalui prosedur pengadilan. Praktik penarikan paksa kendaraan oleh debt collector di jalanan adalah titik di mana prinsip Negara Hukum sedang diuji. Padahal, pada putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian ditegaskan kembali keabsahannya melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 sudah menegaskan bahwa ketiadaan kesepakatan dari pihak debitur secara otomatis menghalangi eksekusi objek fidusia secara unilateral. Namun dalam kenyataannya, banyak pihak leasing yang masih merasa "berkuasa" di atas hukum hanya karena merasa sudah mengantongi tanda tangan konsumen dalam kontrak tersebut. Dalam konteks Rechtsstaat, pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir bagi konsumen untuk mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang tersebut (Alena, 2025; Faisal, 2024; Said et al., 2026).

Salah satu kasus terbaru yang sangat menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs. Dalam perkara ini, seorang konsumen menggugat pihak leasing karena mobilnya ditarik secara paksa di jalanan tanpa adanya peringatan yang layak. Alih-alih mengedepankan prinsip Rechtsstaat yang melindungi hak konsumen dari eksekusi sepihak yang melanggar hukum, hakim cenderung hanya melihat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan tanda tangan konsumen, tanpa mempertimbangkan adanya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan di balik pembuatan klausula baku tersebut.

Penelitian ini ingin membedah kasus tersebut melalui kacamata Teori Hukum Responsif dari Satjipto Rahardjo. Penulis ingin melihat apakah hakim dalam memutus perkara ini hanya menjadi "corong undang-undang" yang kaku, atau justru mampu bersikap responsif dengan melihat ketidakadilan yang dialami konsumen. Penelitian bertujuan untuk menemukan ketidaksesuaian penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, menganalisis dampak dari kekosongan hukum yang ada, serta memberikan usulan perbaikan (ius constituendum) terkait bagaimana seharusnya hakim memutus perkara sengketa klausula baku agar sejalan dengan cita-cita Rechtsstaat yang berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs ditinjau dari undang-undang fidusia paska putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana kontruksi pertimbangan hukum dalam mengadili sengketa klausula baku perjanjian pembiayaan ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia paska Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis kaidah, asas, dan norma hukum positif Indonesia terkait isu yang diteliti. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah regulasi sengketa leasing, perlindungan konsumen, dan jaminan fidusia, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs guna menguji penerapan norma dan pertimbangan hakim terkait klausula baku serta penarikan paksa pasca-Putusan

MK. Bahan hukum primer mencakup KUHPerdata, UUPK, UU Jaminan Fidusia, dan Putusan MK terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, tesis, dan literatur hukum perdata maupun jaminan, yang didukung bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi isu penarikan objek fidusia dan klausula eksonerasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi sistematis untuk mengorelasikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia; penalaran hukum (legal reasoning) guna mengonstruksi ratio decidendi hakim dan keabsahan klausula baku pasca-Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019; serta evaluasi yuridis berbasis Teori Negara Hukum dan Hukum Responsif untuk menilai efektivitas perlindungan konsumen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs ditinjau dari undang-undang fidusia paska putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs merupakan salah satu putusan yang menunjukkan perkembangan praktik peradilan dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan yang disertai jaminan fidusia setelah terbitnya Putusan MK 18/2019. Putusan MK tersebut membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya mengenai pelaksanaan parate eksekusi yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa melalui proses peradilan. Setelah putusan MK, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan implementasi norma hukum yang telah mengalami perubahan akibat putusan MK.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan hakim merupakan bagian yang menentukan kualitas suatu putusan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Menurut Yanto (2020), negara hukum mensyaratkan setiap putusan pengadilan harus mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, hakim dalam sengketa fidusia tidak lagi hanya menilai keberadaan sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi, melainkan juga menguji apakah prosedur pelaksanaan hak kreditur telah sesuai dengan ketentuan hukum setelah Putusan MK 18/2019.

Salah satu pertimbangan utama hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs berkaitan dengan keabsahan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Hakim terlebih dahulu menilai keberadaan perjanjian pembiayaan sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian keabsahan suatu ikatan perjanjian bergantung pada pemenuhan kriteria subjektif (kesepakatan serta kecakapan) dan kriteria objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan asas pacta sunt servanda, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang. Kaimuddin Haris, Yuningsih, dan Hasrul La Aci (2024) menjelaskan bahwa asas tersebut merupakan fondasi utama dalam hukum perjanjian yang mewajibkan setiap pihak melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Meskipun demikian, setelah Putusan MK 18/2019, keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak lagi secara otomatis memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menarik objek jaminan secara sepihak. MK menafsirkan kembali ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menegaskan bahwa Pelaksanaan titel eksekutorial hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Arfiani (2022) menyatakan bahwa putusan MK tersebut mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi fidusia dari mekanisme sepihak menuju mekanisme yang memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur.

Dalam putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs, hakim tampak menerapkan prinsip tersebut dengan menilai apakah tindakan kreditur dalam pelaksanaan haknya telah memenuhi ketentuan hukum pasca Putusan MK. Hakim tidak hanya berpedoman pada keberadaan sertifikat fidusia, tetapi juga menilai apakah debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi berdasarkan fakta persidangan. Penilaian terhadap wanprestasi menjadi aspek penting karena Putusan MK menghendaki adanya kepastian mengenai kondisi cidera janji sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan. Dengan demikian, hakim menempatkan pembuktian wanprestasi sebagai syarat fundamental dalam menentukan dapat atau tidaknya pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Karelina, Abubakar, dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa setelah Putusan MK 18/2019, pembuktian wanprestasi tidak lagi semata-mata ditentukan secara sepihak oleh kreditur melalui klausula perjanjian, tetapi harus memperoleh legitimasi berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menguji apakah tindakan eksekusi benar-benar memenuhi prinsip due process of law.

Selain mempertimbangkan keberadaan wanprestasi, hakim juga memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen jasa pembiayaan. Dalam praktik sebelum Putusan MK, tidak sedikit terjadi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa adanya putusan pengadilan. Praktik tersebut sering menimbulkan konflik bahkan kekerasan di lapangan. Sanusi, Rizkianto, dan Asmarudin (2017) menjelaskan bahwa tujuan utama lembaga jaminan fidusia sebenarnya bukan memberikan kewenangan tanpa batas kepada kreditur, melainkan menciptakan kepastian hukum yang tetap menghormati hak kepemilikan debitur selama kewajiban belum diputuskan secara sah.

Perubahan tersebut semakin dipertegas dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya memperjelas implementasi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Menurut Karelina dkk. (2022), kedua putusan MK tersebut memperkuat prinsip bahwa eksekusi harus menghindari tindakan koersif yang melanggar hak konstitusional debitur. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs, hakim mempertimbangkan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui mekanisme hukum apabila masih terdapat perselisihan mengenai adanya wanprestasi maupun mengenai tata cara penyerahan objek jaminan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas keseimbangan (balance of interests). Di satu sisi, kreditur tetap memperoleh perlindungan atas hak tagihnya karena perjanjian pembiayaan yang sah harus dihormati. Di sisi lain, debitur memperoleh jaminan perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ashibly (2018) menjelaskan bahwa hukum jaminan pada hakikatnya dibentuk untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara kreditur yang memiliki hak atas jaminan dan debitur sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan. Oleh sebab itu, hakim tidak dapat hanya mempertimbangkan kepentingan salah satu pihak, tetapi harus memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan sesuai prinsip keadilan.

Apabila dalam perkara tersebut terdapat tindakan penarikan objek jaminan tanpa adanya persetujuan sukarela atau tanpa putusan pengadilan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Putusan MK 18/2019. Alena (2025) menjelaskan bahwa konsep parate eksekusi pasca Putusan MK mengalami pembatasan sehingga pelaksanaan hak kreditur harus tetap berada dalam koridor due process of law. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini memiliki dasar yang kuat untuk menilai bahwa pelaksanaan eksekusi wajib memenuhi prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Di samping itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan fungsi peradilan sebagai penjaga kepastian hukum. Rais (2022) menyatakan bahwa salah satu karakteristik negara hukum adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang independen sehingga setiap tindakan yang membatasi hak seseorang harus memperoleh legitimasi hukum. Dalam konteks sengketa fidusia, keberadaan pengadilan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pembuktian yang objektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia setelah Putusan MK 18/2019. Hakim tidak lagi hanya berorientasi pada kekuatan eksekutorial

sertifikat jaminan fidusia, tetapi juga menempatkan pembuktian wanprestasi, persetujuan sukarela debitur, perlindungan hak konstitusional para pihak, serta mekanisme due process of law sebagai dasar utama dalam memutus perkara. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari perlindungan yang sebelumnya lebih berpihak kepada kreditur menuju perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs menjadi salah satu bentuk implementasi konkret terhadap perubahan hukum yang dibawa oleh Putusan MK 18/2019 dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum jaminan fidusia.

B. Kontruksi pertimbangan hukum dalam mengadili sengketa klausula baku perjanjian pembiayaan ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia paska Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia telah meningkatkan penggunaan perjanjian baku (standard contract) sebagai instrumen utama dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Perjanjian pembiayaan umumnya telah disusun terlebih dahulu oleh kreditur sehingga debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa kesempatan melakukan negosiasi terhadap klausula yang tercantum di dalamnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak dan berpotensi melahirkan klausula baku yang merugikan konsumen. Dalam praktik pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, persoalan semakin kompleks ketika klausula baku memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kreditur untuk menetapkan wanprestasi secara sepihak dan melakukan penarikan objek jaminan tanpa melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa klausula baku harus memperhatikan keterkaitan antara Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, serta perkembangan hukum setelah Putusan MK 18/2019.

Langkah pertama dalam konstruksi pertimbangan hukum adalah menilai keabsahan perjanjian pembiayaan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak secara hukum, adanya objek tertentu, serta suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Keempat syarat tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur lahir secara sah. Pemenuhan terhadap syarat subjektif dan syarat objektif menjadikan perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas pacta sunt servanda. Menurut Syamsiah, Martin Bala Bao, dan Fatihah Yuliana, asas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bersifat absolut. Hakim harus menilai apakah kesepakatan yang lahir dalam perjanjian benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak atau hanya merupakan konsekuensi dari posisi tawar yang tidak seimbang. Dalam praktik pembiayaan konsumen, debitur umumnya hanya menandatangani formulir yang telah dipersiapkan perusahaan pembiayaan tanpa memiliki kesempatan untuk mengubah isi klausula. Menurut Kaimuddin Haris, Yuningsih, dan Hasrul La Aci (2024), asas pacta sunt servanda harus dipahami bersama dengan asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas perlindungan hukum sehingga pelaksanaan suatu perjanjian tidak boleh mengakibatkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga harus menguji substansi klausula yang dipersengketakan.

Tahap kedua dalam konstruksi pertimbangan hukum adalah melakukan pengujian terhadap klausula baku berdasarkan Pasal 18 UUPK. Pasal tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau mengurangi hak-hak konsumen. Dalam sengketa pembiayaan, klausula yang memberikan hak kepada kreditur untuk menetapkan sendiri adanya wanprestasi, menarik kendaraan secara sepihak, atau menunjuk pihak ketiga (debt collector) tanpa mekanisme hukum merupakan klausula yang harus diuji kesesuaiannya dengan Pasal 18 UUPK.

Hakim perlu mempertimbangkan bahwa hubungan antara perusahaan pembiayaan dan debitur

juga merupakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan UUPK tetap berlaku meskipun hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian perdata. Klausula yang secara nyata menempatkan konsumen pada posisi yang sangat lemah tidak boleh dipertahankan hanya karena telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Sanusi, Rizkianto, dan Asmarudin (2017), keberadaan hukum perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga pelaku usaha tidak dapat menggunakan kebebasan berkontrak untuk menghindari tanggung jawab hukumnya.

Perkembangan penting dalam konstruksi pertimbangan hukum terjadi setelah lahirnya Putusan MK 18/2019. Putusan tersebut mengubah pemahaman mengenai pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sebelumnya memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia. MK menegaskan bahwa kreditur tidak dapat lagi menentukan secara sepihak adanya wanprestasi dan melakukan eksekusi apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme peradilan agar terdapat penilaian yang objektif mengenai benar atau tidaknya telah terjadi cidera janji.

Konsekuensi dari putusan tersebut adalah hakim harus menilai apakah klausula baku yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur masih memiliki kekuatan mengikat. Menurut Karelina, Abubakar, dan Handayani (2022), Putusan MK 18/2019 beserta penegasannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah paradigma hukum fidusia dari orientasi perlindungan kreditur menuju keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, setiap klausula yang memberikan hak sepihak kepada kreditur untuk menentukan wanprestasi tanpa proses pembuktian bertentangan dengan semangat konstitusional yang dibangun MK.

Selanjutnya, hakim harus menghubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Pasal tersebut mengenal tiga mekanisme pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah Putusan MK 18/2019, pelaksanaan titel eksekutorial tidak lagi dapat dilakukan secara mutlak tanpa memperhatikan adanya perselisihan mengenai wanprestasi. Alena (2025) menjelaskan bahwa konsep parate executie pasca putusan MK mengalami pembatasan sehingga pelaksanaannya harus tetap menghormati prinsip due process of law. Dalam konstruksi pertimbangannya, hakim perlu membedakan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dan cara pelaksanaan hak tersebut. Hak kreditur tetap dilindungi karena debitur berkewajiban memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian. Namun, cara pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Arfiani (2022) menyatakan bahwa Putusan MK tidak menghapus hak eksekusi kreditur, melainkan hanya mengubah prosedur pelaksanaannya agar tidak melanggar hak-hak debitur. Dengan demikian, apabila terjadi penolakan dari debitur mengenai adanya wanprestasi, maka penyelesaian melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum.

Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian. Debitur yang dengan sengaja menghindari pembayaran utang tetap dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila terbukti berdasarkan alat bukti di persidangan. Sebaliknya, kreditur yang menggunakan tekanan, ancaman, atau penarikan paksa melalui debt collector tanpa dasar hukum juga tidak dapat dibenarkan. Billa dan Abduh (2026) menjelaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian leasing harus dibuktikan melalui fakta hukum yang objektif karena akibat hukumnya berkaitan langsung dengan hilangnya hak penguasaan debitur atas objek pembiayaan. Dalam praktik peradilan, hakim juga harus memperhatikan perlindungan konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor. Said, Adnan, dan Kasmar (2026) menegaskan bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa prosedur hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta tidak sejalan dengan Putusan MK 18/2019. Oleh karena itu, keberadaan klausula baku yang melegitimasi tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenar dalam sengketa pembiayaan.

Dari perspektif teori negara hukum, pertimbangan hakim harus mengintegrasikan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Yanto (2020), ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara harmonis sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Rais (2022) yang menyatakan bahwa negara hukum mensyaratkan

setiap tindakan yang membatasi hak seseorang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah serta diawasi oleh lembaga peradilan yang independen.

Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hukum dalam mengadili sengketa klausula baku perjanjian pembiayaan pasca Putusan MK 18/2019 harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Hakim terlebih dahulu menguji keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian menilai kesesuaian klausula baku dengan Pasal 18 UUPK, serta menguji pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai kembali oleh MK. Pendekatan tersebut memastikan bahwa hak kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum, tetapi pelaksanaannya tidak mengorbankan hak konstitusional debitur sebagai konsumen.

Pada akhirnya, konstruksi pertimbangan hukum yang demikian mencerminkan perkembangan hukum perjanjian dan hukum jaminan di Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan. Kebebasan berkontrak tetap diakui sebagai prinsip dasar hukum perdata, namun dibatasi oleh perlindungan konsumen, asas itikad baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Putusan MK 18/2019 menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak lagi semata-mata didasarkan pada kekuatan sertifikat fidusia, melainkan harus memperhatikan mekanisme hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip due process of law. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur sehingga penyelesaian sengketa klausula baku tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hukum dalam negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Lgs terkait sengketa penarikan objek jaminan fidusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim memutus perkara dengan pendekatan yang sangat positivistik dan formalistik. Hakim menolak seluruh gugatan Wanprestasi dari konsumen semata-mata karena terbuktinya unsur cedera janji (wanprestasi) dan bersandar pada kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Dalam perspektif negara hukum (Rechtsstaat) dan Teori Hukum Responsif, putusan ini mencerminkan kelemahan penegakan hukum karena hakim cenderung mengesampingkan ketimpangan posisi tawar dalam kontrak take it or leave it serta mengabaikan larangan pencantuman klausula baku yang memberatkan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Lebih lanjut, putusan ini juga tidak mempertimbangkan batasan konstitusional dari Putusan MK 18/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang melarang keras eksekusi paksa secara sepihak jika terdapat penolakan dari debitur. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan penerapan pedoman praktis yang mengakibatkan peradilan gagal bertransformasi menjadi pelindung keadilan substantif bagi konsumen yang berada pada posisi lemah.

Lebih lanjut, temuan ini juga menegaskan adanya kesenjangan pengaturan norma (norm gap) antara UUPK dan UU Jaminan Fidusia yang belum terintegrasi secara operasional pada tataran peradilan, sehingga hakim minim pedoman teknis untuk menguji materiil klausula baku secara proaktif. Implikasinya, diperlukan penyelesaian yuridis berupa penguatan pedoman teknis peradilan serta optimalisasi peran aktif hakim berbasis Teori Hukum Responsif, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian saran berikut.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi penyelesaian yang dapat diajukan untuk memperbaiki sistem pelindungan konsumen di masa mendatang:

Bagi Institusi Peradilan dan Majelis Hakim: Disarankan untuk lebih berani mengimplementasikan pendekatan judicial activism dengan berlandaskan pada nilai-nilai Teori Hukum Responsif dalam mengadili sengketa pembiayaan. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks perjanjian secara mekanis, melainkan harus secara proaktif menguji keabsahan materiil suatu klausula baku pra-kontraktual. Apabila ditemukan indikasi cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan yang merampas hak konsumen, hakim harus memiliki ketegasan untuk membatalkan klausul eksonerasi tersebut demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan yang sesungguhnya.

Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Terdapat urgensi yang sangat mendesak bagi lembaga peradilan tertinggi untuk segera menerbitkan instrumen kebijakan internal yang mengikat, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Regulasi teknis ini sangat krusial sebagai pedoman imperatif bagi hakim di pengadilan tingkat pertama agar senantiasa menyelaraskan prosedur penanganan eksekusi fidusia dengan putusan MK. Aturan tersebut harus menegaskan bahwa praktik penarikan paksa oleh pihak ketiga (debt collector) tanpa adanya persetujuan sukarela debitur dan tanpa penetapan eksekusi dari pengadilan adalah sebuah tindakan melawan hukum, sehingga kepastian pelindungan bagi masyarakat dalam kerangka negara hukum (Rechtsstaat) dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Alena, B. D. (2025). *Pengaturan parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

Arfiani, M. (2022). Eksekusi objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Ilmu dan Budaya, 43*(2).

Ashibly. (2018). *Buku ajar hukum jaminan* (Noprizal & L. Faruqi, Eds.). MIH Unihaz.

Billa, M., & Abduh, R. (2026). Tanggung jawab debitur atas wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal. *Jurnal Private Law, 6*(1). http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

Faisal, F. (2024). Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam perkara kepailitan. *Collegium Studiosum Journal, 7*(2).

Fitriana, D., & Dewi, A. S. (2023). Penyelesaian sengketa wanprestasi debitur pada perjanjian kredit tanpa agunan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1*(2), 61–74. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.495

Gusman, D. (2023). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 tentang pencabutan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali. *UNES Journal of Swara Justisia, 7*(3). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

Haris, O. K., Yuningsih, D., & Aci, M. H. L. (2024). Perjanjian di bawah tangan ditinjau dari asas *pacta sunt servanda* [Agreement under the hand reviewed from the basis of *pacta sunt servanda*]. *Halu Oleo Legal Research, 6*(2). https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/

Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 5*(2). https://doi.org/10.23920/acta.v5i2

Rais, M. T. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum: Unsulbar, 5*(2), 11–31. https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854

Said, M., Adnan, & Kasmar. (2026). Analisis yuridis perlindungan terhadap konsumen atas penarikan paksa sepeda motor oleh *debt collector*. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13*.

Sanusi, Rizkianto, K., & Asmarudin, I. (2017). *Perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia* (A. I. Hamzani & Nasiruddin, Eds.). Diya Media Group.

Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (n.d.). *Dasar penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian*.

Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum (Dalam sistem peradilan pidana Indonesia)*. Pustaka Reka Cipta.